



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/091 /III.14/HK/2006

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
MUSEUM NASIONAL KETRANSMIGRASIAN
DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa program Kolonisasi dan Transmigrasi yang Pertama dilaksanakan di Indonesia pada tahun 1905 adalah Provinsi Lampung yang ditetapkan sebagai Daerah Kolonisasi dan Transmigrasi;
- b. bahwa dalam rangka memelihara dan melestarikan Peninggalan Sejarah Kolonisasi tersebut dipandang perlu membangun sebuah Museum Nasional Ketransmigrasian di Provinsi Lampung.;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Museum Nasional Ketransmigrasian di Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Museum Nasional Ketrasmigrasian di Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pengarah : Memberikan pengarahan atas kegiatan – kegiatan pembangunan Museum Nasional Ketrasmigrasian di Provinsi Lampung.
 - b. Ketua : Melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan mulai dari proses persiapan sampai dengan akhir pelaksanaan kegiatan Pembangunan Museum Nasional Ketrasmigrasian Provinsi Lampung.
 - c. Wakil Ketua : Membantu kegiatan Ketua dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan Museum Nasional Ketrasmigrasian Provinsi Lampung.
 - d. Sekretaris : Menginventarisasi, mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan administrasi pelaksanaan Pembangunan Museum Nasional Ketrasmigrasian Provinsi Lampung.
 - e. Wakil Sekretaris : Membantu Sekretaris dalam kegiatan administrasi pelaksanaan pembangunan Museum Nasional Ketrasmigrasian Provinsi Lampung.
 - f. Bidang-bidang
 1. Bidang Fisik dan Prasarana : Bertanggung jawab mempersiapkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan fisik dan prasarana pembangunan Museum Nasional Ketrasmigrasian Provinsi Lampung.
 2. Bidang Materi dan Pengisian Museum : Bertanggung jawab mempersiapkan materi dan pengisian Museum Nasional Ketrasmigrasian.
 3. Bidang Kelembagaan : Bertanggung jawab mempersiapkan struktur dan organisasi kelembagaan Museum Nasional Ketrasmigrasian.
 4. Sekretariat Tim : Bertanggung jawab administrasi, laporan dan dokumentasi kegiatan pembangunan dan pengelolaan Museum Nasional Ketrasmigrasian.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBN Tahun 2006 pada DIPA Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Teluk Betung
pada tanggal

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN.ZP

Tembusan :

1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI di Jakarta.
2. Direktur Jenderal P2MT Depnakertrans RI di Jakarta.
3. Direktur Jenderal P4T Depnakertrans RI di Jakarta.
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
5. Bupati Lampung Selatan di Kalianda
6. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung
7. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Bandar Lampung
8. Yang bersangkutan
9. Himpunan Keputusan.